



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.244, 2023

KPI. Pengenaan Sanksi Administratif Terkait Isi Siaran. Tata Cara.

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERKAIT ISI SIARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai tata cara, pemberian, dan keberatan atas sanksi administratif Komisi Penyiaran Indonesia dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di bidang penyiaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi kepada lembaga penyiaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terkait Isi Siaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERKAIT ISI SIARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
2. Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh KPI sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.
3. Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI.
4. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
5. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya

- berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
 7. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
 8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
 9. Program Siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran.
 10. Isi Siaran adalah muatan yang terdapat pada Program Siaran.
 11. Temuan Dugaan Pelanggaran Isi Siaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pemantauan KPI melalui sistem pemantauan terhadap Isi Siaran yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran serta peraturan lainnya yang terkait dengan Penyiaran.
 12. Aduan Dugaan Pelanggaran Isi Siaran yang selanjutnya disebut Aduan adalah masukan atau informasi dari masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran isi Siaran dengan menyertakan identitas yang jelas disertai dengan uraian dugaan pelanggaran.
 13. Rekomendasi KPI Daerah adalah hasil penanganan Dugaan Pelanggaran Isi Siaran terhadap Program Siaran Lembaga Penyiaran berjangkauan, yang diteruskan ke KPI Pusat untuk ditindaklanjuti.
 14. Klarifikasi adalah permintaan keterangan dan penjelasan atas dugaan pelanggaran yang dikenakan jenis sanksi selain teguran tertulis.
 15. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan KPI ini mengatur mengenai:

- a. sumber dan tindak lanjut dugaan pelanggaran Isi Siaran;
- b. sanksi administratif KPI; dan
- c. dukungan dan fasilitasi sekretariat KPI.

BAB III
SUMBER DAN TINDAK LANJUT DUGAAN
PELANGGARAN ISI SIARAN

Bagian Kesatu
Sumber Dugaan Pelanggaran Isi Siaran

Pasal 3

- (1) Sumber dugaan pelanggaran Isi Siaran berasal dari:
 - a. Temuan;
 - b. Aduan; dan/atau
 - c. Rekomendasi KPI Daerah.
- (2) KPI wajib menindaklanjuti Temuan dan Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) KPI Pusat wajib menindaklanjuti Rekomendasi KPI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Bagian Kedua
Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Pelanggaran Isi Siaran

Pasal 4

Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran Isi Siaran meliputi:

- a. pengumpulan alat bukti;
- b. verifikasi;
- c. pemeriksaan;
- d. Klarifikasi;
- e. rapat pleno pengenaan sanksi administratif KPI;
- f. forum penyampaian putusan;
- g. keberatan; dan
- h. sifat putusan sanksi administratif KPI.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Alat Bukti

Pasal 5

Pengumpulan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diperoleh dengan cara penandaan dan/atau penelusuran pada sistem pemantauan disertai bukti rekaman pelanggaran yang telah dilengkapi dengan deskripsi dan identifikasi Program Siaran.

Bagian Keempat
Verifikasi

Pasal 6

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dugaan pelanggaran dengan ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran, diterimanya Aduan dan diterimanya Rekomendasi.

Pasal 7

- (1) KPI wajib menindaklanjuti Aduan.
- (2) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. identitas pihak yang menyampaikan Aduan;
 - b. menyebutkan nama program acara dan waktu tayang;
 - c. Lembaga Penyiaran yang diadukan; dan
 - d. uraian pelanggaran.
- (3) Aduan yang terindikasi sebagai pelanggaran diverifikasi oleh unit kerja yang menangani Aduan.
- (4) Hasil verifikasi Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran melakukan dugaan pelanggaran ditindaklanjuti ke tahap proses pemeriksaan.
- (5) Aduan yang tidak disertai kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai informasi awal untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Isi Siaran.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi dapat disampaikan kepada KPI Pusat atas adanya dugaan pelanggaran Isi Siaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran induk stasiun jaringan dan Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyertakan kajian paling sedikit memuat:
 - a. uraian pelanggaran;
 - b. waktu tayang;
 - c. Lembaga Penyiaran yang diadukan; dan
 - d. kesesuaian unsur dugaan pelanggaran Isi Siaran dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyiaran.
- (3) KPI Daerah melakukan proses verifikasi dan analisis sebelum menyampaikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Rekomendasi atas adanya dugaan pelanggaran Isi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh unit kerja yang menangani Aduan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran Isi Siaran diteruskan ke proses pemeriksaan.

Bagian Kelima
Pemeriksaan

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan terhadap hasil verifikasi Temuan, Aduan, Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilakukan untuk mengidentifikasi jenis sanksi berdasarkan kesesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang anggota KPI yang membidangi pengawasan Isi Siaran.

Pasal 10

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang akan dikenakan sanksi administratif teguran tertulis diteruskan untuk diputuskan dalam rapat pleno pengenaan sanksi administratif.
- (2) Hasil identifikasi jenis sanksi yang akan dikenakan di luar ketentuan sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan ke tahap Klarifikasi.
- (3) Proses pada tahapan pemeriksaan sampai rapat pleno pengenaan sanksi administratif dipersiapkan oleh unit kerja yang menangani pelanggaran Isi Siaran.
- (4) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh unit kerja yang menangani pelanggaran Isi Siaran dengan mempersiapkan bahan pembahasan berupa:
 - a. uraian dugaan pelanggaran Isi Siaran;
 - b. bukti rekaman dugaan pelanggaran; dan
 - c. kesesuaian unsur pelanggaran yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Bagian Keenam Klarifikasi

Pasal 11

- (1) Klarifikasi dugaan pelanggaran dilakukan dengan menghadirkan Lembaga Penyiaran untuk didengar keterangannya atas:
 - a. Temuan;
 - b. Aduan; dan/atau
 - c. Rekomendasi.
- (2) Pelaksanaan Klarifikasi dugaan pelanggaran dihadiri paling sedikit 2 (dua) anggota KPI.
- (3) Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno pengenaan sanksi administratif.
- (4) Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh direksi dan/atau pejabat pengambil keputusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap Program Siaran.
- (5) Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Klarifikasi.
- (6) Pelaksanaan Klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak pemeriksaan untuk mengidentifikasi jenis sanksi dilaksanakan.

Bagian Ketujuh
Rapat Pleno Pengenaan Sanksi Administratif KPI

Pasal 12

- (1) Rapat pleno pengenaan sanksi administratif merupakan forum musyawarah anggota KPI untuk mengambil putusan atas adanya dugaan pelanggaran.
- (2) Pelaksanaan rapat pleno pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan 7 (tujuh) Hari setelah pemeriksaan dilakukan.
- (3) Putusan pengenaan sanksi administratif ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPI.

Bagian Kedelapan
Forum Penyampaian Putusan

Pasal 13

- (1) Putusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibacakan dalam forum penyampaian putusan dengan menghadirkan perwakilan dari Lembaga Penyiaran.
- (2) Putusan pengenaan sanksi administratif berlaku sejak dibacakan dalam forum penyampaian putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Lembaga Penyiaran tidak hadir pada forum penyampaian putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka salinan putusan dikirim kepada Lembaga Penyiaran.
- (4) Putusan pengenaan sanksi administratif yang telah dibacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan melalui laman resmi KPI dan ditayangkan/disiarkan oleh Lembaga Penyiaran pada Program Siaran yang terkena sanksi.
- (5) Pembacaan putusan pengenaan sanksi administratif dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diputuskan dalam rapat pleno pengenaan sanksi administratif.

Bagian Kesembilan
Keberatan

Pasal 14

- (1) Lembaga Penyiaran berhak mengajukan keberatan secara tertulis atas putusan pengenaan sanksi administratif, paling lambat 3 (tiga) Hari sejak putusan pengenaan sanksi administratif dibacakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak keberatan administratif diterima KPI.
- (3) KPI menindaklanjuti keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membahas dan memutuskannya di rapat pleno pengenaan sanksi administratif yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (4) Putusan KPI yang menolak keberatan Lembaga Penyiaran dituangkan dalam penetapan.
- (5) Putusan KPI yang mengabulkan keberatan Lembaga

Penyiaran ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan koreksi atas putusan pengenaan sanksi administratif yang telah dikeluarkan.

- (6) Dalam hal Lembaga Penyiaran mengajukan keberatan atas putusan pengenaan sanksi administratif, pelaksanaan sanksi administratif dapat dilaksanakan setelah putusan KPI atas keberatan ditetapkan.
- (7) Hak mengajukan keberatan atas putusan sanksi administratif hanya dilakukan 1 (satu) kali.

Bagian Kesepuluh Sifat Putusan Sanksi Administratif KPI

Pasal 15

Putusan sanksi administratif bersifat final dan mengikat sepanjang Lembaga Penyiaran tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF KPI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif KPI

Pasal 16

- (1) Program Siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengenaan denda administratif;
 - c. penghentian sementara Program Siaran yang bermasalah setelah melalui tahapan tertentu;
 - d. pembatasan durasi dan waktu Siaran; dan/atau
 - e. penghentian kegiatan Siaran untuk waktu tertentu.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara berjenjang.

Bagian Kedua Teguran Tertulis

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender (satu bulan).
- (2) Pelanggaran yang dilakukan dalam masa sanksi administratif teguran tertulis ke-3 (ketiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dapat dikenai sanksi denda administratif.
- (3) Sanksi denda administratif sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jasa Penyiaran Radio paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk jasa Penyiaran Televisi paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bagian Ketiga
Penaan Sanksi Denda Administratif

Pasal 18

- (1) Sanksi denda administratif di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dapat dikenakan berdasarkan sanksi denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan sanksi denda administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penghentian Sementara Program Siaran Yang Bermasalah
Setelah Melalui Tahapan Tertentu

Pasal 19

- (1) Selama waktu pelaksanaan sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dikenakan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, Lembaga Penyiaran dilarang menyajikan Program Siaran dengan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain.
- (2) Program Siaran dengan format sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nama Program: tidak menggunakan unsur kata yang sama, baik sebagian atau keseluruhan dengan program Siaran yang dihentikan.
 - b. *Talent*: tidak menggunakan pembawa acara (*host* atau *co host*) yang sama, baik sebagian atau seluruhnya dengan program Siaran yang dihentikan.
 - c. Muatan: tidak menggunakan tema dan isi cerita yang sama dengan Program Siaran yang dihentikan termasuk salam sapaan yang khas digunakan dalam Program Siaran yang dihentikan.
- (3) Penghentian sementara Program Siaran yang bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihentikan sementara paling banyak 7 (tujuh) episode untuk Program Siaran yang disiarkan setiap hari; atau
 - b. dihentikan sementara paling banyak 4 (empat) episode untuk Program Siaran yang disiarkan setiap minggu.
- (4) Lembaga Penyiaran diwajibkan memuat informasi penghentian sementara Program Siaran yang bermasalah, di awal tayangan pengganti Program Siaran yang dihentikan.
- (5) Lembaga Penyiaran yang tidak melaksanakan sanksi penghentian sementara Program Siaran yang bermasalah, maka dikenai sanksi administratif berupa pembatasan waktu Siaran.

Bagian Kelima
Pembatasan Durasi dan Waktu Siaran

Pasal 20

- (1) Pembatasan durasi Program Siaran dan waktu Siaran Lembaga Penyiaran dikenakan paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari waktu siaran Lembaga Penyiaran.
- (2) Pembatasan durasi Program Siaran dan waktu Siaran Lembaga Penyiaran dikenakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Bagian Keenam
Penghentian Kegiatan Siaran Untuk Waktu Tertentu

Pasal 21

- (1) Dalam hal Lembaga Penyiaran Swasta tidak melaksanakan sanksi denda administratif dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari, setelah denda administratif dijatuhkan, maka sanksi ditingkatkan menjadi penghentian kegiatan Siaran sampai dipenuhinya kewajiban membayar denda administratif.
- (2) Dalam hal Lembaga Penyiaran tidak melaksanakan sanksi pembatasan waktu Siaran Lembaga Penyiaran, maka Lembaga Penyiaran dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan Siaran untuk waktu tertentu.
- (3) Penghentian kegiatan Siaran untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Penghentian kegiatan Siaran untuk waktu tertentu harus ditetapkan dengan putusan pengadilan.
- (5) Penyelenggara layanan *multipleksing* wajib menghentikan Siaran dari penyelenggara layanan Program Siaran dalam sistem Penyiaran Televisi digital setelah memperoleh pemberitahuan dari KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Rekomendasi Pencabutan Izin

Pasal 22

Dalam hal Lembaga Penyiaran tidak memenuhi ketentuan Isi Siaran setelah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), maka KPI memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan Penyiaran dan/atau perizinan berusaha.

Bagian Kedelapan
Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 23

- (1) KPI wajib membuat dokumen rekapitulasi pengenaan

sanksi administratif setiap Lembaga Penyiaran.

- (2) KPI dapat menyampaikan dokumen rekapitulasi pengenaan sanksi administratif yang telah diberikan kepada Lembaga Penyiaran kepada publik dan/atau pihak yang berkepentingan.
- (3) Dokumen rekapitulasi pengenaan sanksi administratif menjadi dasar pertimbangan bagi KPI dalam memberikan rekomendasi perpanjangan izin berusaha penyelenggara Penyiaran dan/atau izin penyelenggara Penyiaran kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB V

DUKUNGAN DAN FASILITASI SEKRETARIAT KPI

Pasal 24

- (1) KPI dapat membentuk unit penanganan pelanggaran Isi Siaran untuk melaksanakan ketentuan dalam penegakan hukum administrasi terkait Isi Siaran.
- (2) Unit penanganan pelanggaran Isi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. KPI Pusat untuk tingkatan pusat; dan
 - b. KPI Daerah untuk tingkat daerah.
- (3) Unit penanganan pelanggaran Isi Siaran ini bertugas untuk memberikan dukungan dan fasilitasi secara administratif dalam pelaksanaan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran Isi Siaran sampai dengan proses penyampaian putusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan uraian tugas unit penanganan pelanggaran Isi Siaran ditetapkan dengan Keputusan:
 - a. KPI Pusat di tingkatan pusat; dan
 - b. KPI Daerah di tingkat daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan KPI ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai tata cara, pemberian, dan keberatan atas sanksi administratif KPI wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan ini.

Pasal 27

Peraturan KPI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KPI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2023

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,

ttd.

AGUNG SUPRIO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ASEP N. MULYANA